PERATURAN PERBEKEL BATUAN

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA BATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BATUAN,

Menimbang

a bahwa, dalam melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

b bahwa, Calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa dengan kriteria yang telah ditentukan dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;

c bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaima dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan peraturan Perbekel tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Desa Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk

Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2024 Tahun 1000);

8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 7);

11 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);

12 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 58);

13 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 61);

14 Keputusan Bupati Gianyar Nomor 883/E-14/HK/2024 tentang Penetapan Standar Biaya Umum dan Satuan Standar Harga Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025;

15 Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batuan Tahun 2018 Nomor 5);

16 Peraturan Desa Batuan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batuan Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2022 Nomor 03);

17 Peraturan Desa Batuan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2024 Nomor 06);

18 Peraturan Desa Batuan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 07).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL BATUAN TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batuan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batuan
3. Perbekel adalah Perbekel Batuan
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
10. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah

Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

(1) BLT Desa diberikan kepada KPM wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 17 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2025

(2) Besaran BLT Desa diberikan kepada KPM sebesar Rp 300,000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas.

(3) Nama dan alamat , rincian keluarga, jenis kelompok pekerjaan dan jumlah KPM BLT Desa terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Perbekel ini

Pasal 3

Peraturan perbekel Batuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batuan

Ditetapkan di Desa Batuan
Pada tanggal 31 Desember 2024

PERBEKEL BATUAN

ARLANGGARA

Diundangkan di Desa Batuan
Pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA BATUAN

NI NYOMAN SULENDRI

BERITA DESA BATUAN TAHUN 2024 NOMOR 03

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR : 03 TAHUN 2024
TENTANG : NAMA DAN ALAMAT, RINCIAN KELUARGA, JENIS KELOMPOK PEKERJAAN, KRITERIA KPM DAN JUMLAH KPM BLT DESA
DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025

No	No. KK	NIK	Nama	Alamat	Rincian Keluarga	Jenis Kelompok Pekerjaan					Kriteria KPM BLT Desa					Besaran Dana selama 1 tahun (Rp)
						Petani dan Buruh Tani	Nelayan dan Buruh Nelayan	Pedagang dan UMKM	Buruh Pabrik	Lain-Lain	Kehilangan Mata Pencaharian	Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/atau difabel	Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal, lanjut usia	Perempuan kepala keluarga dan keluarga miskin	
1	RAHASIA		I Wayan Samping	Br. Dentiyis	1					V				V		3.600.000
2			I Putu Darma Putra	Br. Dentiyis	5					V			V			3.600.000
3			I Made Suryadi	Br. Dentiyis	5	V						V				3.600.000
4	RAHASIA		I Nyoman Suryawan	Br. Dlodtunon	2					V			V			3.600.000
5			Ni Putu Vina Darmayanti	Br. Peninjoan	2					V			V			3.600.000
6			I Wayan Ruta	Br. Peninjoan	3					V			V			3.600.000
7	RAHASIA		Ni Wayan Rasmini	Br. Peninjoan	4					V					V	3.600.000
8			Ni Made Suadi	Br. Jungut	2					V					V	3.600.000
9			Ida Bagus Putu Romi	Br. Geria	5					V			V			3.600.000
10	RAHASIA		Dewa Made Kantor	Br. Gede	2					V			V			3.600.000
11			Dewa Gede Mayantara	Br. Gede	2			V					V			3.600.000
12	RAHASIA		Ida Ayu Nyoman Sarinah	Br. Geria Ciwa	2					V			V			3.600.000
13			Desak Made Merti	Br. Pekandelan	3					V			V			3.600.000
14			I Wayan Yuda Widiana	Br. Pekandelan	3					V			V			3.600.000
15	RAHASIA		Ni Nyoman Marni	Br. Tengah	2					V			V			3.600.000
16			Ni Wayan Yastini	Br. Jeleka	3					V					V	3.600.000
17			Ni Kadek Martiani	Br. Jeleka	3			V								3.600.000
18	RAHASIA		Ni Nengah Sandat	Br. Puaya	4					V			V			3.600.000
19			I Made Karpi	Br. Puaya	3			V					V			3.600.000
20			I Putu Gede Susila Yasa	Br. Puaya	3			V					V			3.600.000
21	RAHASIA		Ni Made Agung Arianti	Br. Puaya	4			V				V				3.600.000
22			I Wayan Supartika	Br. Puaya	5				V				V			3.600.000
23			I Nyoman Kanir	Br. Lantangidung	2			V								3.600.000
24	RAHASIA		I Ketut Murda	Br. Penida	6					V			V			3.600.000
25			I Nyoman Sudra	Br. Penida	3					V			V			3.600.000
26	RAHASIA		I Wayan Renda	Br. Tegeha	3					V		V				3.600.000
27			I Nyoman Legit	Br. Bucuan	1					V				V		3.600.000
28			Ni Nyoman Erni	Br. Bucuan	2					V					V	3.600.000

No	No. KK	NIK	Nama	Alamat	Rincian Keluarga	Jenis Kelompok Pekerjaan					Kriteria KPM BLT Desa					
						Petani dan Buruh Tani	Nelayan dan Buruh Nelayan	Pedagang dan UMKM	Buruh Pabrik	Lain-Lain	Kehilangan Mata Pencaharian	Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/atau difabel	Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal, lanjut usia	Perempuan kepala keluarga dan keluarga miskin	Besaran Dana selama 1 tahun (Rp)
29	RAHASIA		Ni Made Narki	Br. Penataran	4					V			V			3.600.000
30			A.A. Istri Trisnadewi	Br. Penataran	2					V			V			3.600.000
31			Ni Wayan Masih	Br. Gerih	1	V										3.600.000

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
PERBEKEL BATUAN
PERBEKEL
ARIANGSARA
KECAMATAN SIMEULUE